

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.19., NO.02. Mei 20224

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
IN INDONESIA***

Yudistira Nugroho

yudistir1988@gmail.com

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abadurachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

ABSTRAK Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mana hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi didalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka telah tersusun kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dilandasi bahwa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya dimaksudkan sebagai landasan hukum yang secara umum dan menyeluruh mengatur hak-hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Based on the result of this study, it is known that legal protection for children has been regulated in the convention on the right of the child, where children's rights must be protected and guaranteed so that they can live, grow, develop, and achieve in getting a decent and quality education. In order to realize the protection and welfare of children, institutions and laws have been established that can guarantee its implementation. In Indonesia, the regulation of legal protection for children has been regulated in Law Number 23 of 2002 concerning child protection, then Law Number 35 of 2014 concerning amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection, then the second amendment has been made, namely Law Number 1 of 2016. In principle the regulation regarding child protection is sufficient to regulate it this is based on the fact that Indonesia through Presidential Decree Number of 1990 has ratified the Convention on the Right of the Child which states the general principles of child protection, namely non discrimination, the best interest of the child, survival and growth and development and respect for child participant. Thus the UN Convention has become Indonesian law and binds all Indonesian citizen. The establishment of Law Number 23 of 2002 concerning child protection and its amendment is intended as a legal basis that generally and comprehensively regulates children's rights.

Keyword: Legal Protection, Child Protection

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan dalam masyarakat berkembangnya pemikiran dan terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu saja. Negara-negara di dunia memiliki problem yang sama terkait hal di atas maka didapati berbagai instrumen Internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang

berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Dalam pasal 1 angka 12 undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut memuat tentang hak-anak yang harus dilindungi, dijamin dan di penuhi baik itu keluarganya, masyarakat, pemerintah maupun negara. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikologi dan fisik dari anak tersebut. Di samping itu pula anak harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya serta tanpa adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran terhadap hak anak, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan. Pada masa sekarang ini kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak hal yang sering terjadi yang sangat berdampak serius bagi tumbuh kembang anak. dampak yang terjadi apabila hal itu terjadi pada anak adalah ketakutan dan trauma yang berkepanjangan yang membuat anak tidak percaya siapapun.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: □ Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. □ Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundangundangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari

Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriana, 2001). Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang di pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.

Penelitian tentang kasus kekerasan anak ini bukan merupakan yang pertama kali ditulis, penulis menelusuri terdapat beberapa kemiripan terhadap jurnal-jurnal sebelumnya, sehingga sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara jurnal penelitian ini dengan jurnal penelitian sebelumnya artikel penelitian yang mengulas tentang salah satu upaya dalam melindungi mencegah dan mengatasi permasalahan yang dialami anak diantaranya perlindungan hukum terhadap anak (Efren & Riki 2023), perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam persepektif hukum positif indonesia oleh (Purwanto, 2020), Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tujuan Penelitian

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah pertama untuk mengetahui status Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadap dengan hukum di indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Metode Pendekatan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan

dengan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, dan yang kedua pendekatan konsep (konseptual *approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan terhadap anak.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsikonsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu Bersifat umum, terdiri dari bukubuku, teks, ensiklopedia, Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka atau tidak diangkakan secara statistik, namun merupakan informasi deskriptif atau naratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pengaturan Keadilan Restoratif

Perlindungan hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak dan hak-hak dari anak

agar dapat bertumbuh kembang dan hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi, ini berdasarkan berdasarkan dari yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2). Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan terhadap prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Nilai-nilai yang terkandung serta prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan anak, baik oleh badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam penerapannya.

Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka dari itu dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan yang diharapkan tidak hanya berlaku kepada anak yang menjadi korban kejahatan ataupun pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan, namun juga memberikan perlindungan serta payung hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, keluarga dan pemerintah harus saling berkesinambungan dalam melindungi anak²⁴. Tujuannya agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam mencegah kekerasan pada

anak.²⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan anak di bawah umur adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk menjamin dan melindungi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh, menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan secara khusus terhadap anak dibawah umur yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) Prosedur tepat waktu, termasuk fisik, perawatan dan/atau rehabilitasi mental. 2) Dukungan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan 3) Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga miskin. 4) Memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara apapun Undang-undang perlindungan anak merupakan langkah yang paling kongkrit untuk melindungi anak dan langkah hukumnya. Berdasarkan aturan hukum yang lain seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia khususnya Pasal 52 menyatakan: □ setiap anak berhak atas perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu Pasal 58 juga ditegaskan bahwa □ setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk penganiayaan fisik dan psikis, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali yang bertanggungjawab□.

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh

Perlindungan anak adalah hal yang paling penting dalam menjaga perkembang anak. Karena anak adalah harapan masa depan bangsa. Perlindungan anak meliputi segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh dapat mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental, selain itu kekerasan anak juga berdampak pada gangguan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 Angka 15a menyebutkan bahwa ☐kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum☐.

Anak ataupun perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, korban perdagangan orang dan korban kekerasan seksual. Selain itu, UPTD PPA juga melakukan pelayanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), yang tidak/belum merupakan tupoksi perangkat daerah yang lain (AMPK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Andi 2020). UPTD PPA memberikan perlindungan penuh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan oleh orang dewasa. Kepala UPTD PPA mengatakan bahwa setiap kekerasan yang terjadi pada anak akan datang ke lembaga UPTD PPA baik itu melalui pelaporan dari kepolisian dahulu atau datang langsung ke UPTD PPA dengan diwakili langsung oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa untuk melakukan pengaduan apabila terjadi kekerasan pada anak.

Unit perlindungan perempuan dan anak memberikan perlindungan hukum secara kongkrit kepada anak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan ☐Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.☐ Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud tercantum di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i adalah anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dan bentuk upaya perlindungan khusus diatur di dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa: ☐Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi Bentuk perlindungan lain kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh juga dapat berupa pemberian sanksi

hukum kepada para pelaku yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan selanjutnya pemulihan mental serta psikologis anak lebih khusus dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

KESIMPULAN

Anak merupakan salah satu generasi muda sebagai sumber daya manusia dalam perkembangan nasional, karena anak berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan harapan-harapan generasi bangsa sebelumnya. Undang-Undang perlindungan anak merupakan langkah yang konkrit untuk melindungi anak dan langkah hukumnya, karena anak wajib mendapatkan jaminan hukum dalam kehidupannya. Dalam hal tersebut, diatur sebuah kebijakan bagi anak agar mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban mereka selaku penerus generasi bangsa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.

Nashriana. 2001. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Andi *et al*, 2020. □Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan□ *Jurnal Lex Suprema*, Vol II, No 2.

Nova, E. & Afrizal R. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Semuatra Barat. Unes Journal Of Swara Justisia. Vol.6 Universitas Andalas Indonesia.

Purwanto, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Idea Hukum. Vol.6 No.1. Universitas Jenderal Soedirman.

Sukma, W. T. & Kushartono T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasa Dalam Rumah Tangga. Vol.2 No.1 Universitas Jenderal Achmad Yani.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Link:

<http://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>